

PROBLEMATIKA HAK WARIS SAUDARA DALAM KEWARISAN KALALAH

Oleh: A. Sarjan
Intitut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRACT

In Islam, in an event of death, the transfer of wealth is the right thing to do for families who are still alive. Islamic inheritance has been determined by Allah and His Messenger Muhammad, so there is a standard inheritance, also its development in the form of the companions' ijma and contemporary Islamic legal expert opinion.

Kalalah inheritance is an inheritance law provisions in the event of certain conditions, namely the death of a person is extinct, do not leave parents or children. The specific inheritance kalalah has been referred to in verse 12 and 176 Surat an-Nisa'. Determination of portion of the relatives' inheritance rights in these two verses of kalalah are 1/2, 1/6, 1/3, and 2/3.

This paper describes the division of the inheritance rights of siblings of the same parents, or of the same father only or the same mother. Kalalah conditions are very likely to occur, so there is a need to analytical study that is useful in the establishment and development of inheritance law kalalah. This paper opens academic access to academicians, justice practitioners and community.

Keywords: Kalalah, siblings inheritance rights.

Pendahuluan

Salah satu ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada nabinya Muhammad SAW adalah pembagian harta peninggalan. Pembagian harta peninggalan yang lebih spesifik disebut hukum faraidh, oleh ulama dinyatakan sebagai hukum yang rinci. Kendatipun demikian, masih ditemukan dalam hukum faraidh tersebut hal-hal yang berdasarkan ijtihad ahli fikih, baik dari kalangan sahabat maupun lainnya.

Kewarisan kalalah adalah salah satu bagian hukum waris Islam yang sangat penting untuk diketahui. Ternyata, sebelum turunnya ayat 12 dan 176 surat An-Nisa', kewarisan kalalah telah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Islam ketika itu. Indikator yang menunjukkan kondisi tersebut adalah adanya pemakaian kata "fatwa" sebagai solusi atas sesuatu yang biasanya kontroversi dan problematik. Apakah kalalah itu?

Menurut Sahrur, kalalah adalah kerabat dekat orang yang meninggal dunia selain pihak bapak dan anak. Menurut Sahrur, secara terminologi kewarisan kalalah adalah kondisi suami atau isteri yang meninggal dengan tiada meninggalkan ayah dan kakek dan juga tiada meninggalkan anak, cucu, atau anak yang terlebih dahulu meninggal orang tuanya.

Dengan pengertian tersebut, kewarisan kalalah terjadi jika seorang yang meninggal dunia (pewaris) tidak memiliki keluarga terdekat lagi yaitu orang tua dan keturunan, anak atau cucu, kecuali saudara. Dengan demikian kewarisan kalalah sebenarnya adalah kewarisan

khusus bagi saudara, baik itu saudara kandung, seayah atau seibu. Sebenarnya, dalam keadaan normal di mana pewaris meninggalkan anak dan atau orang tua, maka saudara dianggap memiliki kekerabatan yang jauh. Karena itu disebut kewarisan kalalah karena sama dengan mahkota yang tak ada penutup atasnya kecuali pinggirannya saja.

Kewarisan kalalah dalam pengertiannya yang standar sebagai orang yang meninggal dunia tak memiliki orang tua dan tak memiliki anak dapat menimbulkan kepanikan akan pembagian harta peninggalannya sekiranya Allah SWT tak mengaturnya. Sangat boleh jadi juga, kewarisan kalalah masih memerlukan penalaran (ijtihad) jika kondisinya tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Allah SWT, misalnya orang yang meninggal itu punah tak ada suami, isteri, tak ada orang tua, tak ada anak keturunan, dan tak ada saudara lagi. Terlebih lagi jika harta yang ditinggalkan sangat banyak.

Dalam kondisi tersebut, ada dua kemungkinan hasil ijtihad yang terjadi, yaitu hartanya diserahkan ke Bait al-mal, atau diwarisi oleh kerabat-kerabatnya yang termasuk zawilarham. Zawil arham itu sendiri adalah kerabat yang tidak masuk ashab al-furudh maupun ashabah. Karena itu di kalangan fukaha klasik, dijumpai perbedaan pendapat apakah kerabat zawilarham dapat mewaris atau tidak dalam kondisi tertentu.

Kewarisan kalalah telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 12 dan 176. Menurut Sahrur, kewarisan kalalah terdiri atas kalalah 1 sebagaimana terdapat dalam ayat 12, dan kalalah 2 sebagaimana terdapat dalam ayat 176 surat An-Nisa'. Keduanya berbicara tentang kewarisan saudara dari pewaris.

Mencermati porsi hak waris saudara dalam kewarisan kalalah pada kedua ayat tersebut diperoleh hukum yang berbeda dengan subyek yang sama. Secara rinci, porsi (besaran) bagian saudara menurut Allah SWT adalah $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$. Dalam pembagiannya jika berkumpul saudara laki-laki dan perempuan mereka berserikat pada $\frac{1}{3}$ dengan sama rata. Dalam pada itu ditemukan juga ketentuan Allah dalam kondisi demikian di mana bagian saudara laki-laki adalah sebesar dua bagian dari saudara perempuannya.

Keragaman di atas memerlukan penelusuran mengapa hal demikian terjadi. Tampaknya, secara tekstual kewarisan kalalah sederhana, namun jika dilakukan penalaran sebagaimana yang dilakukan oleh para fuqaha ternyata ketentuan-ketentuan kewarisan kalalah harus dipahami sebaik-baiknya agar kewarisan kalalah ini tetap menampakkan keadilan bukan diskriminatif dan ambivalen.

Mengacu pada latarbelakang pemikiran di atas, ada dua masalah pokok yang diajukan dalam tulisan ini yaitu: 1. Bagaimana ketentuan dasar kewarisan kalalah itu? Mengapa hak porsi saudara berbeda dalam ayat 12 dan 176 surat An-Nisa'?

Pembahasan

1. Pengertian Kalalah

Kata “*الكالالة*” adalah bentukan dari kata “*لا يَل*” yang berarti sesuatu yang mengelilingi samping kepala. Menurut istilah, kalalah adalah orang yang diwarisi oleh keluarga menyampingnya, bukan oleh keluarga pokoknya dan bukan juga turunannya. Dalam kitabnya “*al-mughni*”, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa al-kalalah adalah ahli waris selain kedua orang tua dan anak-anaknya (pewaris), ini juga yang dinyatakan imam Ahmad.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa kewarisan kalalah adalah norma kewarisan Islam atas orang yang meninggal dunia dengan tidak memiliki lagi orang tua dan anak beserta keturunannya. Keduanya ini adalah lajur pertama yang harus dicari lebih awal untuk tampil mewaris jika seseorang meninggal dunia.

Dalam kondisi tidak ada ahli waris orang tua dengan lajurnya ke atas, dan tidak ada anak dengan lajurnya ke bawah, Allah SWT menyatakan bahwa saudaralah pewarisnya yang berstatus sebagai kerabat terdekat. Dengan demikian kalalah adalah terma yang menunjukkan sebuah kondisi karena saudara dapat mewaris dengan skema lain dari biasanya.

Keterangan tersebut masih menyisakan pertanyaan siapa sebenarnya yang disebut kalalah dalam kewarisan? Dalam kitab al-Mughni disebutkan bahwa sebagian (ulama) berpendapat, al-kalalah itu adalah sebutan bagi orang yang meninggal itu sendiri, yang tidak meninggalkan ahli waris berupa anak dan tidak juga ahli waris dari orang tua. Dalam pada itu ada juga berpendapat bahwa al-kalalah adalah saudara pewaris, baik saudara kandung, seayah dan seibu.

Dengan demikian terdapat dua pandangan yang berbeda tentang pengertian kalalah. Pertama, si mayit itu sendiri dengan syarat utama adalah tidak ada anak dan orang tua si mayit mewaris. Kedua, adalah saudara si mayit dengan segala arah, sekandung, seayah dan seibu.

Kalau dilihat kronologis kewarisan, tidak terkecuali kewarisan kalalah, maka yang pertama terjadi adalah adanya orang yang meninggal dunia yang disebut dengan muwarris (pewaris). Dengan mengacu pada syarat utama kalalah berupa adanya pewaris tak meninggalkan orang tua lagi, dan juga anak, maka penulis berpendapat bahwa yang kalalah itu sebenarnya adalah si mayit. Adapun saudara adalah ahli waris yang mewaris secara kalalah karena ia berasal dari bangunan keluarga garis samping. Hal ini diperkuat oleh riwayat dari Jabir yang bertanya kepada Rasul SAW: Bagaimana saya ini diwarisi secara kalalah, sementara Jabir sendiri tak punya anak dan orang tua ketika itu.

Dalam pada itu, perkataan sahabat Jabir yang tidak diingkari oleh Nabi SAW justeru sebagian ulama memahaminya bahwa yang disebut kalalah itu adalah ahli waris, yaitu saudara si mayit.

Perkataan kalalah ditemukan dalam ayat 12 surat An-Nsa' sebagai berikut:

ذلك من أكل ثركاذا وافإن السدس منهنما واحد ف لكل أخت أو أخ وله أو امرأة كلاله ي ورث رجل كان وإن . . .
عليه و الله الله من وصية مضار غير دين أو بها ي وصى وصية بعد من ال ثلث في شركاء فهم
حكيم .

Terjemahnya: . . . jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah atau anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) maupun perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya yang tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu

sebagai syarat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.

Selanjutnya dalam ayat 176 surat An-Nisa' Allah SWT berfirman:

ترك ما نذصف لها أخت وله ولد له ليس هلك امرؤ إن ال كالالة في ي ف تيكم الله قل ي سد ت فتونك
رجالا إخوة كاندوا وإن ترك مما ال ثلاثان ف لهما اذ ن تين كاند تا ف إن ولد لها ي كن لم إن يرثها وهو
... الأذ تدين حظم مثل كرف للذون ساء

Terjemahnya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan . . .

Kedua ayat tersebutlah yang menjelaskan tentang hukum waris kalalah. Kata al-kalalah itu sendiri memang dengan nyata dan lugas tersebut di dalamnya. Hanya ayat 176 yang memberi penjelasan tentang apa yang disebut kalalah, yaitu orang yang meninggal dengan tidak meninggalkan anak. Selanjutnya, kedua ayat itu berbicara tentang hak porsi waris bagi saudara.

Terma kalalah yang dikemukakan oleh fuqaha menambah arti kalalah dengan orang yang meninggal tidak meninggalkan orang tua, yaitu ayah di samping tidak meninggalkan anak. Setelah ditelusuri ketentuan hukum faraidh, ternyata hak waris saudara terhalang jika ayah pewaris masih ada. Karena itu, kewarisan saudara simayit yang kalalah, tidak memiliki anak, tidak memenuhi syarat yaitu berlaku hijab hirman antara ayah dengan saudara. Karena itu walaupun Al-Qur'an hanya menyebutkan arti kalalah sebagai orang yang meninggal tidak meninggalkan anak, namun ketika fuqaha mendefinisikan al-kalalah itu ditujukan bagi seorang yang meninggal dunia dengan tidak juga meninggalkan orang tua (ayah) tidak dapat dinyatakan menyalahi ketentuan Allah SWT.

Hazairin berpendapat, kalalah adalah sebuah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anak pun, baik anak laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, kalalah adalah keadaan seseorang yang mati punah, mati tidak berketurunan. Mati tidak berketurunan yang dimaksud oleh Hazairin dapat memunculkan sebuah penafsiran baru di samping yang dikemukakan oleh fuqaha klasik dan ahli hukum lainnya. Yang dimaksud adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak pernah kawin semasa hidupnya dengan tidak meninggalkan orang tua kecuali hanya saudara-saudaranya. Muhammad Sahrur misalnya, mensyaratkan kalalah itu adalah sudah kawin

namun tak punya anak dan orang tua hingga ia meninggal dunia. Karena itu konstruksi kewarisan kalalah adalah yang wafat itu meninggalkan isteri atau suami, atau tidak keduanya lagi dalam kondisi tidak meninggalkan anak dan keturunannya dan orang tua.

Jika yang meninggal kalalah adalah suami, maka menurut jumhur ulama, ahli warisnya adalah isteri dengan porsi hak waris $\frac{1}{4}$ bagian harta, dan saudara mendiang suaminya yang seibu $\frac{1}{6}$ bagian harta, atau mengambil seluruh sisa jika saudaranya itu seorang diri laki-laki. Jika saudara si mayit berbilang (lebih dari seorang), maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dengan membaginya sama rata oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Jika yang meninggal kalalah adalah isteri, maka ahli warisnya adalah suami dengan porsi hak waris $\frac{1}{2}$ bagian atas harta, dan saudara mendiang isterinya yang seibu $\frac{1}{6}$ bagian harta, atau mengambil seluruh sisa harta jika saudaranya itu seorang diri laki-laki. Jika saudara si isteri yang wafat kalalah itu berbilang, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian harta dengan membaginya sama rata di antara mereka tanpa perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan.

Tampak sekali sistem kekerabatan dalam kewarisan kalalah itu adalah bilateral, sehingga wajar kalau Sahrur misalnya mensyaratkan kewarisan kalalah itu adalah yang telah berkawin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun menurut hemat penulis syarat berkawin dalam hal ini tidak selamanya demikian, karena yang mungkin juga terjadi adalah seorang lajang atau perawan meninggal dunia tanpa keturunan dan orang tua kecuali saudaranya. Dalam kondisi seperti ini pastilah rumus kewarisan kalalah yang berlaku atas saudaranya tersebut berdasarkan ayat 12 dan 176 surat An-Nisa'.

2. Porsi Hak Waris Saudara Dalam Kewarisan Kalalah

Dalam kondisi si mayit kalalah, Allah SWT menyatakan bahwa saudaralah yang berhak menjadi ahli warisnya. Kedua ayat di atas, ayat 12 dan 176 surat An-Nisa' menetapkan porsi hak waris saudara yang berbeda. Menurut ayat 12 An-Nisa' tersebut, porsi hak waris saudara adalah: (1) jika saudara laki-laki seorang, maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ harta, (2) jika saudara perempuan seorang, maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ harta, (3) jika saudara itu terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ harta untuk mereka dengan bagi sama rata, tidak ada perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan.

Dalam ayat 176, porsi hak waris saudara adalah: (1) Jika saudara perempuan itu seorang diri, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian harta, (2) jika saudara laki-laki itu seorang diri, maka bagiannya adalah seluruh harta, (3) Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ untuk berdua, (4) Jika saudara terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ dengan bagian laki-laki dua bagian saudara perempuan.

Dengan ketetapan Allah yang demikian tampaknya ada inkonsistensi karena Allah SWT menyebut kata saudara dalam pengertiannya yang mutlak. Padahal saudara ada seayah dan seibu, ada juga seayah saja, di samping saudara seibu saja. Ternyata perbedaan porsi hak waris saudara dalam kewarisan kalalah merupakan sinyal dapatnya dilakukan interpretasi logik oleh fuqaha'.

Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, porsi hak waris yang lebih sedikit bagi saudara, baik secara perorangan maupun kolektif dikarenakan, saudara yang dimaksud di situ adalah

saudara seibu saja. Sedangkan saudara yang dimaksud dalam ayat 176 surat An-Nisa' adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Menurutnya, telah terjadi ijma' dalam hal ini. Menurut Fuqaha, perbedaan porsi hak waris saudara dalam kedua ayat tersebut adalah dikarenakan kedekatan saudara dengan si mayit. Sudara sekandung dan saudara seayah dinilai lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit jika dibandingkan dengan saudara seibu si mayit.

Ayat 12 surat An-Nisa' dipahami oleh fuqaha klasik bahwa yang dimaksud saudara dalam ayat tersebut adalah saudara seibu si mayit baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan sebuah riwayat bahwa Sa`ad bin Abi Waqash membaca ayat:

لأم أخت أو أخ وله امرأة أو كلاله به ورث رجل كان وإن

Sedangkan saudara yang dimaksud dalam ayat 176, ayat terakhir surat An-Nisa' adalah saudara si mayit yang sekandung dan atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak dimaksudkan lagi saudara seibu berdasarkan bacaan Sa`ad bin Abi Waqash. Dengan pemahaman seperti ini, maka perbedaan porsi hak waris saudara pada ayat 12 dan 176 surat An-Nisa' tersebut adalah wajar dan adil.

Dengan demikian, ayat 12 surat An-Nisa' tentang kalalah adalah khusus menetapkan porsi hak waris saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki, baik seorang diri maupun kolektif, sejenis atau campuran. Dari situ lahir ketentuan porsi hak waris saudara yaitu: (1) mendapat seperenam harta jika saudara itu seorang, baik laki-laki maupun perempuan, (2) mendapat 1/3 bagian harta jika saudara itu berjumlah dua orang atau lebih, baik laki-laki semua atau perempuan semua atau bercampur. Mereka membagi sama rata 1/3 bagian itu sesuai dengan jumlah mereka, sama halnya laki-laki maupun perempuan. Di sini tidak diberlakukan ketentuan Allah, bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Ternyata ketentuan seperti ini adalah pemahaman dari ayat kalalah pertama (ayat 12 surat an-Nisa').

Dalam pada itu, ayat 176 surat An-Nisa' adalah membicarakan ketentuan hak waris saudara sekandung dan saudara seayah. Dari situ sebuah rumus lahir daripadanya yaitu saudara, baik sekandung, seayah, ataupun seibu tidak dapat mewaris bersama anak-laki-laki dan keturunannya, juga mereka tidak dapat mewaris bersama dengan ayah. Saudara hanya dapat mewaris jika si mayit dalam keadaan kalalah.

Pendapat fuqaha klasik seperti tersebut di atas, itu juga yang dianut oleh kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 181 disebutkan: " Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian". Dalam pasal 182 dinyatakan: " Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Berbeda dengan fuqaha klasik dan kompilasi hukum Islam, Hazairin berpendapat bahwa perbedaan persaudaraan sebagai dasar Allah membedakan porsi hak waris saudara antara ayat 12 dan 176 surat An-Nisa' adalah tidak tepat, dan harus dicari sebabnya karena keadaan lainnya. Senada dengan Hazairin, Muhammad Sahrur berpendapat bahwa perbedaan porsi hak waris saudara dalam kewarisan kalalah adalah lebih disebabkan matinya suami dan isteri yang tidak meninggalkan anak dan keturunannya serta ayah atau bahkan ibu sekalipun kecuali hanya saudara saja yang ditinggalkan si mayit. Akibatnya adalah harta peninggalan lebih besar jumlahnya, sehingga dalam kondisi demikian, porsi hak waris saudara menjadi lebih banyak, baik sendiri, maupun berkumpul beberapa orang, baik sejenis maupun campuran.

Membedakan antara dua ayat kalalah dalam surat An-Nisa' harus dipandang bahwa ayat kalalah pertama diturunkan pada musim panas, sedangkan ayat kalalah di akhir surat An-Nisa' diturunkan pada musim dingin. Menurut Sahrur, ayat pertama, kalalah suami dan atau isteri masih ada salah satunya sebagai ahli waris, sedang anak dan orang tua terutama ayah tidak ada (meninggal). Sedangkan pada ayat kalalah kedua, suami dan isteri keduanya sudah tidak ada, dan juga tak ada anak dan kedua orang tua. Perbedaan kondisi suami isteri inilah menurutnya sebagai penyebab berbedanya porsi hak waris saudara dalam kewarisan kalalah, bukan karena perbedaan jenis saudara.

3. Sisa harta pada pembagian warisan kalalah

Dengan mencermati porsi hak waris saudara dalam kewarisan kalalah, maka dapat dipastikan bahwa hampir pembagiannya meninggalkan sisa harta. Pertanyaannya adalah ke pada siapa sisa harta warisan itu diberikan? Untuk jelasnya, akan dijelaskan porsi hak waris saudara menurut hukum waris klasik sebagai berikut.

Seorang isteri yang meninggal kalalah dengan meninggalkan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagiannya adalah:

1. Suami = $1/2$
2. 1 orang sdr. perempuan/ 1 orang sdr laki-laki = $1/6$

Dengan bagian seperti di atas sebagai ketentuan Allah SWT dalam ayat 12 surat An-Nisa' sesuai dengan pemahaman fuqaha klasik, maka tersisa harta $2/3$ bagian dengan perhitungan : $1/2 + 1/6 = 1/6 + 1/6 = 2/6$ atau $1/3$.

Demikian juga kalau kasusnya seorang suami meninggal kalalah dengan meninggalkan 3 orang saudara seibu, maka bagiannya adalah:

1. Isteri = $1/4$
2. 3 orang saudara : $1/3$

Dengan bagian seperti tersebut sebagai ketentuan Allah SWT dalam ayat 12 surat An-Nisa' sesuai dengan pemahaman fuqaha' klasik, maka akan tersisa harta $5/12$ dengan perhitungan: $1/4 + 1/3 = 3/12 + 4/12 = 7/12$.

Contoh kasus kewarisan saudara sekandung dan saudara seayah sebagaimana ketetapan Allah SWT dalam ayat 176 surat An-Nisa', misalnya, seorang suami meninggal kalalah dengan meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan sekandung, maka isteri mendapat $1/4$

bagian harta, dan saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta, sehingga akan tersisa $\frac{1}{4}$ bagian harta dengan perhitungan : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$.

Contoh kasus lain dari penerapan porsi hak waris saudara dalam ayat 176 surat An-Nisa' yaitu: seorang suami meninggal kalalah dengan meninggalkan suami, 2 orang saudara kandung, maka bagiannya adalah:

1. Isteri = $\frac{1}{4}$
2. 2 sdr. sekandung = $\frac{2}{3}$

Dengan porsi hak waris saudara seperti tersebut, maka akan tersisa harta $\frac{1}{12}$ dengan perhitungan: $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$.

Pembagian waris secara kalalah juga tidaklah selalu menyisakan harta warisan setelah dibagai oleh ahli waris, saudara. Kasus bagi tuntas kewarisan kalalah dapat diterangkan, misalnya seorang isteri meninggal kalalah dengan meninggalkan suami dan seorang saudara perempuan sekandung dengan pembagian : suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta, saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta. Dengan demikian harta peninggalan tersebut terbagi habis oleh ahli waris kalalah.

Dalam hal terdapat sisa harta dari pembagian waris secara kalalah, satu-satunya kemungkinannya adalah memasukkannya ke Bait al-Mal. Kedudukan Bait al-Mal dalam kewarisan kalalah diperselisihkan Fuqaha'. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Bait al-mal tetap sebagai kantor perbendaharaan negara. Dengan demikian, ia menerima sisa harta dari pembagian harta warisan secara kalalah bukan sebagai ahli waris (ashabah). Ini adalah pendapat mazhab hanafi dan hanabilah. Sedangkan pendapat mazhab Maliki, Bait al-Mal menerima sisa harta dari pembagian warisan secara kalalah adalah dalam kedudukannya sebagai ahli waris.

Salah satu hal yang perlu dikaji tentang Bait al-Mal adalah eksistensinya saat ini yang tidak dapat dipastikan di mana umat Islam berada. Karena itu, mazhab maliki mutakhirin mendudukan Bait al-mal sebagai ahli waris dengan syarat Bait al-mal eksis dengan perannya yang diakui oleh negara.

Adapun mazhab Syafi'i terdapat 3 pendapat. Menurut Al-Muzani dan Ibnu Suraij, Bait al-Mal bukan sebagai ahli waris. Menurut Abu Hamid, Bait al-mal adalah sebagai ahli waris karena harta yang tersisa setelah pembagian harta dilakukan adalah hak kaum muslim, dan karenanya harus diberikan kepada bait al-mal. Menurut 'Izzuddin bin abdi al-Salam dan mutaakhirin syafi'iyah berpendapat bahwa Bait al-Mal adalah ahli waris bagi orang yang mati kalalah dan punah jika ia eksis dan diakui perannya oleh negara.

Kewarisan kalalah adalah sebuah kondisi khusus bagi keluarga yang meninggal yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Allah yang maha tahu dan maha adil telah menetapkan ketentuannya dalam ayat 12 dan 176 surat An-Nisa', yang memunculkan kewarisan saudara secara khusus. Kewarisan kalalah ini mau tak mau akan muncul masalah tentang penyelamatan harta si mayit secara tepat dan berdaya guna, tidak menyebabkan harta peninggalan itu raib begitu saja. Menurut Islam, harta bagi yang meninggal harus berpindah secara otomatis kepada kerabat dan keluarga si mayit dengan zawil arham sekalipun. Zawil arham dalam konteks kewarisan adalah kerabat yang tidak dinyatakan bagiannya oleh Allah

SWT, baik sebagai penerima porsi tertentu (ashab al-furudh) atau pun sebagai penerima sisa (ashabah).

Di Indonesia kewarisan kalalah versi jumbuh yang sangat berpotensi menimbulkan sisa harta warisan, telah diatur dalam pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Namun, di Indonesia tidak ditemukan institusi Bait al-Mal. Karena itu ada baiknya menengok sekaligus mempertimbangkan pendapat di luar jumbuh sebagai norma dan sistem pembagian warisan secara kalalah. Muhammad Sahrur, seorang pemikir Syria telah membahasnya walau diakui sebagai pemikiran yang unik, bahkan kontroversial.

Terhadap masalah sisa harta dalam pembagian warisan secara kalalah, ia mengatakan harus diberikan kepada suami atau isteri. Menurutnya cara ini memenuhi harapan Allah SWT di mana pembagian harta warisan itu tidak menimbulkan resiko. Sebagai contoh, seorang isteri meninggal dengan meninggalkan suami dan dua orang saudara laki-laki dan perempuan sehingga suami mendapat porsi $\frac{1}{2}$ dan saudara mendapat porsi $\frac{1}{3}$, maka akan tersisa harta sebanyak $\frac{1}{6}$. Menurut Shahrur, sisa harta ini harus diberikan kepada suami karena suamilah sebagai orang terdekat mendiang isteri ketika masa hidupnya. Dengan demikian tuntaslah pembagian warisan secara kalalah itu, dan tak perlu memikirkan ke mana sisa harta itu dibawa, misalnya ke Bait al-mal sebagaimana pendapat fuqaha klasik.

Dalam ayat kalalah ditemukan kondisi ahli waris tunggal dan bergerombol (kolektif) dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan berupa 2 orang lebih. Ayat 12 menjelaskan bahwa mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian harta. Sedangkan di ayat 176, mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Muhammad Shahrur tidak menerapkan sistem dan hukum ashabah dalam pembagian kewarisan kalalah dengan deskripsi sebagai berikut:

- | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Saudara laki-laki perempuan | Saudara laki-laki | Saudara perempuan | Saudara |
| 2 | Saudara laki-laki perempuan | Saudara laki-laki | Saudara laki-laki | Saudara |
| 3 | Saudara perempuan | Saudara perempuan | Saudara perempuan | Saudara laki-laki |

Untuk kasus yang pertama Sahrur memberlakukan ketentuan dalam ayat 176 bahwa jika saudara perempuan si mayit yang kalalah itu 2 orang, maka ia mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta, sehingga terdapat sisa harta $\frac{1}{3}$ untuk dibagi sama rata oleh 2 orang saudaranya yang laki-laki masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$.

Untuk kasus yang kedua Sahrur menerapkan ketentuan ayat 176 surat An-Nisa' di mana seorang saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta sehingga terdapat $\frac{1}{2}$ sisa yang dibagi sama rata oleh tiga orang saudaranya yang laki-laki.

Untuk kasus yang ketiga Sahrur menerapkan ketentuan dalam ayat 176 bahwa ahli waris kalalah saudara yang bergrombol dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka bagian mereka adalah $\frac{2}{3}$ di mana laki-laki mendapat dua perbandingan porsi saudara perempuannya. Sahrur memandang tidak tepat untuk memberlakukan ketentuan Tuhan yang menyatakan bahwa saudara laki-laki akan mewarisi seluruh harta mendiang saudaranya karena tiga orang saudara perempuan tidak akan mendapatkan bagian sama sekali.

Sahrur dalam memposisikan ahli waris perempuan, baik anak perempuan atau saudara perempuan benar-benar memperhatikan bilangan orang secara matematik. Dalam ayat tentang kedudukan anak perempuan misalnya, bilangan tersebut sangat menentukan bagian warisan. Allah SWT menyatakan dalam ayat 11 surat An-Nisa' bahwa jika ahli waris anak perempuan itu seorang diri, maka ia mendapat porsi hak waris $\frac{1}{2}$ bagian harta. Selanjutnya Allah SWT menetapkan bahwa jika anak perempuan itu di atas dua orang (beberapa orang), maka Ibnu Abbas berpendapat bahwa anak perempuan yang berjumlah dua orang, maka bagiannya adalah tetap $\frac{1}{2}$ atas harta peninggalan, bukan $\frac{2}{3}$ sebagaimana pemahaman jumbuhur. Menurut sahabat-sahabat Nabi dan juga ulama-ulama, dua anak perempuan itu dihukumkan 3 orang.

Wahbah al-Zuhaili menerangkan dasar pendapat sahabat Nabi SAW di atas:

حدثنا أبو بكر بن الأثير في كتابه، قال صحابة ب إجماع الجمع حكم في الميراث في الأئمة بين د وعد جماعة في وقتها فما إلا أن قال " و سلم عليه الله صلى الله عليه وسلم قال

Artinya: Bilangan dua dalam hukum kewarisan dihukumkan jamak berdasarkan ijmak sahabat, sebagaimana diterapkan dalam porsi hak waris dua orang saudara laki-laki seibu sebagaimana sabda Rasul SAW “ dua orang itu ke atas adalah jamak”

Perbedaan pemahaman tersebut sangat berpengaruh pada formulasi pembagian harta warisan secara faraid. Kecuali dalam kewarisan kalalah, Allah SWT memang telah merinci posisi saudara itu mulai dari 1 orang, 2 orang, dan di atasnya (3 orang atau lebih). Dengan demikian pendapat Sahrur yang tidak populer tentang hak waris dua orang anak perempuan adalah mengacu pada pendapat Ibnu Abbas.

4. Kewarisan kalalah dan teori mawali

Mawali adalah teori kewarisan yang ditemukan dan dipopulerkan oleh Hazairin, seorang ahli hukum Indonesia. Ia memecahkan kewarisan bagi turunan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewarisnya. Contoh yang paling lazim adalah hak mewaris bagi cucu yang telah lebih dahulu meninggal orang tuanya daripada kakek atau neneknya. Muncullah ahli waris pengganti yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang sederajat dengan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal itu.

Menurut hukum waris klasik, cucu tidak dapat mewaris karena patah titi, dan karenanya fuqaha menempuh wasiat wajibah bagi si cucu sehingga ia tetap dapat bagian dari harta peninggalan, walaupun bukan atas nama ahli waris.

Menurut Hazairin, wasiat wajibah tak perlu ditempuh dalam kewarisan cucu yang telah lebih dahulu meninggal orang tuanya, melainkan dengan teori mawali sesuai dengan ayat 33 surat An-Nisa':

... ن صدق بهم فأتواهم أي ما عقدت والذين والأقربون والوالدان ترك مما موالى جعلنا ولا كل

Terjemahnya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang

yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. . . .

Menurut Hazairin, mawali adalah turunan ahli waris berupa anak dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu, atau anak dari saudara yang lebih dahulu meninggal dari saudaranya yang muwarris (pewaris). Menurutnya, ayat 33 menunjuk dua jenis mawali yaitu mawali dari anak orang tua, dan mawali saudara yang terlebih dahulu meninggal dari saudaranya.

Berbeda dengan teori wasiat wajibah, mawali yang tadinya bukan ahli waris, dalam kondisi tertentu, mereka dapat mewaris karena penghubung langsung dengan simayit sudah tidak ada lagi (meninggal lebih dahulu dari pewaris), tidak terkecuali anak saudara dalam kewarisan kalalah. Dengan demikian, ahli waris kalalah, yaitu saudara secara khusus, baik sekandung, seayah atau seibu. Sekiranya saudara tersebut ada yang lebih dahulu meninggal dari saudaranya yang mati kalalah, maka ahli warisnya adalah anak dari saudara (keponakan si mayit) dan keturunannya.

Penutup

Kewarisan kalalah menurut Islam adalah khusus bagi yang meninggal dunia dalam keadaan punah, tak ada keturunan dan tak ada orang tua lagi sebagai ahli waris, kecuali saudara. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi sehingga Allah SWT dan Rasulnya tak luput mengaturnya sebagai sebuah kebutuhan sepanjang zaman.

Kewarisan kalalah adalah sistem pembagian warisan bagi saudara yang khas. Kekhasannya adalah pembedaan porsi hak waris di antara mereka oleh Allah SWT. Demikian juga pemberlakuan tidak mutlak perbedaan porsi ahli waris laki-laki dengan perempuan. Hukum kewarisan kalalah juga tidak memberlakukan ta'shib (penerimaan sisa harta warisan) jika saudara laki-laki bersama mewaris dengan saudara perempuannya.

Para fuqaha' berpendapat, perbedaan porsi hak waris saudara dalam ayat 12 dan 176 surat An-Nisa' disebabkan oleh perbedaan jenis saudara antara saudara seibu dengan saudara sekandung dan seayah. Pemahaman jenis ini mulai digugat rasionalitasnya oleh ahli hukum Islam kontemporer, misalnya Hazairin dan Muhammad Sahrur. Keduanya berpendapat bahwa penyebab berbedanya porsi hak waris saudara lebih disebabkan oleh kondisi suami isteri yang mati kalalah, bukan karena perbedaan jenis saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *Ahkam al-Mawaris Fi al-Syari`at al-Islamiyat `Ala Mazahib al-Aimmat al-Arba`ah*. Cetakan pertama. t.t: Dar al-kitab al-`Arabi, 1984.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibnu Kasir. *Tafsir al-Qur'an al-`azhim*. Jilid 1. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz 6*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-`Arabiyaht.th.
- Al-Jashshash. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut-Libano: Dar al-Fikr, 1993.
- Sahrur, Muhammad. *Dirasat Islamiyat M`ashirah Nahwa Ushul Jadidah Li al-fiqh al-Islami*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin. Burhanuddin dengan judul “*Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*”. Cetakan ke 5. Yogyakarta: el-Saq Press, 2008.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fi al-syari`at al-Islamiyah Fi dhawi al-Kitab Wa al-Sunnah*. Cetakan kedua. Beirut: `Alam al-kutub, 1979.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Keluarga*. Cetakan pertama. yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Yayasan penyelenggara penterjemah dan pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Madinah: Mujamma` Malik Fahd, 1418 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami waAdillatuh*. Cetakan ketiga. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989